

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis yang diajukan, serta hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa

1. Sosialisasi perpajakan mengenai PP No. 23 Tahun 2018 dikategorikan cukup. Hal ini didasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan sebanyak 39 responden memiliki tingkat sosialisasi yang cukup. Sebanyak 11 responden memiliki tingkat sosialisasi yang sangat baik, 19 responden memiliki tingkat sosialisasi yang baik, 19 responden memiliki tingkat sosialisasi yang kurang dan 5 responden memiliki tingkat sosialisasi yang sangat kurang. Berdasarkan statistik deskriptif variabel pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 93 responden diperoleh nilai terendah sebesar 15 dan tertinggi sebesar 25. Kemudian diketahui rata-rata (mean) diperoleh nilai 18,72 dan standar deviasinya adalah 2,077.
2. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 dikategorikan cukup. Hal ini didasarkan pada tabel 4.13 menunjukkan sebanyak 49 responden memiliki tingkat pengetahuan yang cukup. Sebanyak 4 responden memiliki tingkat pengetahuan yang sangat baik, 21 responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 7 responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang dan 12 responden memiliki tingkat pengetahuan yang sangat kurang. Berdasarkan 93 responden, hasil nilai

terendah yang diperoleh adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 50. Sedangkan rata-rata (mean) diperoleh nilai 39,39 dan standar deviasinya adalah 3,511.

3. Kesadaran wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 dikategorikan cukup. Hal ini didasarkan pada tabel 4.14 menunjukkan sebanyak 53 responden memiliki tingkat kesadaran yang cukup. Sebanyak 4 responden memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik, 17 responden memiliki tingkat kesadaran yang baik, 13 responden memiliki tingkat kesadaran yang kurang dan 6 responden memiliki tingkat kesadaran yang sangat kurang. Berdasarkan 93 responden, hasil nilai terendah yang diperoleh adalah 45 dan nilai tertinggi adalah 75. Sedangkan rata-rata (mean) diperoleh nilai 58,61 dan standar deviasinya adalah 5,540.
4. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa variabel sosialisasi perpajakan berkorelasi dengan kesadaran wajib pajak pada tingkat 0,476. Hubungan sosialisasi pajak dengan kesadaran wajib pajak termasuk dalam kategori cukup. Untuk pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1) terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri (Y) diperoleh nilai sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 5,164 ($5,164 > 1,986$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
5. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa variabel tingkat pengetahuan wajib pajak berkorelasi dengan kesadaran wajib pajak pada tingkat 0,713. Hubungan tingkat pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak termasuk dalam kategori kuat. Untuk pengaruh tingkat pengetahuan wajib

pajak (X_2) terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri (Y) diperoleh nilai sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 9,700 ($9,700 > 1,986$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

6. Variabel sosialisasi perpajakan (X_1) dan tingkat pengetahuan wajib pajak (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung = $53,624 > F$ tabel = $3,098$ dengan nilai signifikansi $0,000$. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Sehingga hipotesis yang ketiga berbunyi “Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri” adalah terbukti kebenarannya. Sedangkan R^2 ditemukan hasil $0,534$ artinya besarnya pengaruh variabel sosialisasi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak sebesar $53,4\%$ sedangkan $46,6\%$ dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

1. Bagi pihak pemerintah, sebaiknya mengoptimalkan sosialisasi perpajakan mengenai ketentuan peraturan perpajakan dan mempermudah tata cara perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga akan timbul kesadaran untuk patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian serta menambah jumlah atau meneliti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.